



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

Status : Baru

NOMOR : 503/0011/SIPP/DPM-PPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2019 dan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Perawat kepada :

Nama : HEKSA MAYWINA BR TARIGAN, AMd.Kep
Tempat / Tanggal Lahir : Kabanjahe, 06 Mei 1999
Alamat : Komplek Tropis Lorong III Desa Ketaren Kec. Kabanjahe kab. Karo
Nomor STR : 02 01 5 2 1 21-3487580
Titik Koordinat : 3.0979584,98.4894196,17

Untuk bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Umum Kabanjahe Yang terletak di Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 8, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) I ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Mei 2026

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 09 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIMUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Organisasi Profesi;
 5. Pertinggal.
-